

**TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN  
PAKSA OBJEK YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI  
JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MOCH. TRIMADHAN RIZKY**

**NPM : 1311600127**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN  
PAKSA OBJEK YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI  
JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MOCH. TRIMADHAN RIZKY**

**NPM : 1311600127**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK**  
**YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**MOCH. TRIMADHAN RIZKY**

**NBI : 1311600127**

**Dosen Pembimbing:**



**ABRAHAM FERRY ROSANDO, SH.,MH.**

**NPP/NIP: 20310160711**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2020**

**TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK  
YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

Oleh :

**Moch. Trimadhan Rizky**

**1311600127**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal: (8 Juli 2020)**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 349/K/FH/VII/2020**

**Tanggal : (6 Juli 2020)**

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b> :	HR. Adiyanto Mardjiono,SH.,MM.,MH 20310930349	
<b>Sekretaris I</b> :	Kristoforus L. Kleden, SH., MH 20310900210	
<b>Anggota</b> :	Syofyan Hadi, SH., MH 20310130611	

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**



**Dekan**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Trimadhan Rizky  
NPM : 1311600127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul:

**“TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA”**

benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Moch. Trimadhan Rizky

### **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Trimadhan Rizky  
NPM : 1311600127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

#### **“TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA”**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Moch. Trimadhan Rizky

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Moch. Trimadhan Rizky

Nomor Mahasiswa : 1311600127

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK  
YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2020

Yang menyatakan

**METERAI  
TEMPEL**

EB83CAHF005B0307E1

**6000**  
ENAM RIBU RUPIAH

Moch. Trimadhan Rizky

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**“Untuk Bapak dan Ibu Tercinta”**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Ya Allah,*

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,  
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta  
pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku.*

*Sembah Sujud serta syukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala.*

*Engkau yang telah melancarkan dan Memudahkan jalan*

*Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai*

*Di penghujung awal perjuanganku*

*Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

*Sholawat dan salam selalu terlimpahkan*

*Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Semesta Alam, yang telah melancarkan dan Memudahkan dalam pengerjaan Skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan mudah. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan Kehariban Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

### **TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA.**

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Muzaiyin dan ibunda tersayang Sumawati yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Abraham Ferry Rosando, SH., M.H., selaku Dosen Pemimbing penulis yang telah sabar mendidik penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017-2021
4. Seluruh dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmunya dalam masa perkuliahan.

5. Seluruh staf dan karyawan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
6. Kakak-kakak saya, Maslikha. S.,E, Dwi Muallimatul Islamiyah. S.,E, Fiky Ashariza. S.,Kom. Yang selalu mendukung supaya tidak malas dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Sahabat saya Guruh Maryono, Krisna Yuanto, Andreas Octavian, yang selalu tidak ada hentinya mensupport dibalik perjuangan menempuh gelar sarjana.
8. Teman-teman seperjuangan, Rendy Juliansa Pakaya, Fajar Juni, Abdul Qidam, Risca Mardiana, Hanief Kurniawan, dan lain-lain. Yang selalu kompak di kampus dan teman yang selalu sharing bersama tentang perkuliahan.
9. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Angkatan 2016, yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan
10. Kekasih saya Nur Suciati yang telah membantu serta selalu memberikan semangat setiap harinya dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana.
11. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Surabaya, 26 Juni 2020

Penulis,

Moch. Trimadhan Rizky

# **TANGGUNG GUGAT KREDITUR ATAS PENARIKAN PAKSA OBJEK YANG TIDAK DIDAFTARKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA**

**Oleh :**

**Moch. Trimadhan Rizky  
(1311600127)**

## **Ringkasan**

Tulisan ini berjudul “Tanggung Gugat Kreditur atas Penarikan Paksa Obyek yang Tidak Didaftarkan Sebagai Jaminan Fidusia”, keterbatasannya dana untuk membelinya secara tunai menjadikan masyarakat saat ini lebih banyak mengajukan pembelian kendaraan bermotor dengan cara non tunai (kredit) pinjaman di lembaga pembiayaan agar cepat memiliki kendaraan. Tulisan ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan ini yaitu apa akibat hukum yang ditimbulkan jika jaminan fidusia tersebut belum didaftarkan dipakai pengikat perjanjian kredit, dan bagaimana tanggung gugat kreditur atas penarikan paksa obyek yang tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Penyusunan ini dilakukan dengan metode penelitian normatif sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan jaminan fidusia belum didaftarkan dan dipakai pengikat perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan sepenuhnya sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, tidak sahnya penarikan obyek tersebut membuat konsumen mengalami kerugian materill dan immaterill. Pertanggungjawaban pelaku usaha dalam hal ini Lembaga Pembiayaan yaitu dimana pihak pelaku usaha yang harus memberikan ganti rugi atau pertanggungjawabnya terhadap konsumen sesuai dengan permasalahan ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

**Kata Kunci :** Perikatan, Jaminan Fidusia, Kreditur Dan Debitur, Tanggung Gugat.

*Accountability creditor over the withdrawal of force the object that is not registered as fiduciary security*

**Moch. Trimadhan Rizky**

**(1311600127)**

*Abstract*

*This writing is titled "Creditors' liability for forced withdrawal of objects that are not registered as a fiduciary guarantee", the limitation of funds to buy it in cash makes the society today more to apply for the purchase of motor vehicles by means of non-cash (credit) loans in financing institutions to quickly have a vehicle. This paper raises the problem that is also the purpose of this writing, which is the result of the law that caused the fiduciary guarantee has not been registered use of a credit agreement binding, and how the creditors liable for the forced withdrawal of objects that are not registered as a fiduciary guarantee. This arrangement is done by the method of normative research so that the conclusion that the legal consequences caused fiduciary guarantee has not been registered and the binding credit agreement used is not fully compliant with the law No. 42 year 1999 about fiduciary guarantee, no withdrawal of such objects.*

*Keywords : Engagement, fiduciary guarantee, creditors and debtors, liability*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER LUAR</b> .....	
<b>HALAMAN COVER DALAM</b> .....	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> ....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang : .....	1
1.2.Rumusan Masalah : .....	11
1.3..Tujuan Penelitian : .....	12
1.4..Manfaat Penelitian : .....	12
1.5.Metode Penelitian : .....	12
1.5.1. Jenis Penelitian :.....	12
1.5.2. Metode Pendekatan : .....	13
1.5.3. Sumber dan Bahan Hukum : .....	14

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum :.....	15
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum :.....	15
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis : .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Perikatan .....	18
2.2 Konsep Leasing .....	21
2.3 Konsep Jaminan Fidusia .....	27
2.4 Konsep Kreditur Dan Debitur .....	34
2.5 Konsep Akibat Hukum.....	42
2.6 Konsep Tanggung Gugat.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1 Akibat Hukum Jika Jaminan Fidusia Belum Didaftarkan, dan Dipakai Sebagai Pengikat Perjanjian Kredit .....	48
3.2 Tanggung Gugat Kreditur Atas Penarikan Paksa Obyek yang Tidak Didaftarkan Sebagai Jaminan Fidusia .....	61
3.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Akibat Penarikan Paksa .....	81
3.2.2 Bentuk Tanggung Gugat Terhadap Kreditur : .....	84
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	86
4.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>